



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 400.6.2/724 Tahun 2024

TENTANG
PENETAPAN MAKAM GUSTI PANGERAN HARYA PRINGGALAYA SEBAGAI
STRUKTUR CAGAR BUDAYA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bupati/walikota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
 - c. bahwa Makam Gusti Pangeran Harya yang selanjutnya disebut Gusti Pangeran Harya Pringgalaya telah terdaftar di Inventaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan sistem register nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Nomor CB.6060.20231108.00004;
 - d. bahwa berdasarkan hasil Kajian Penetapan Makam Gusti Pangeran Harya Pringgalaya sebagai Struktur Cagar Budaya di Kabupaten Sukoharjo sehingga dikeluarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo yang menyatakan Makam Gusti Pangeran Harya Pringgalaya telah memenuhi kriteria sebagai Struktur Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan layak ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Makam Gusti Pangeran Harya Pringgalaya sebagai Struktur Cagar Budaya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

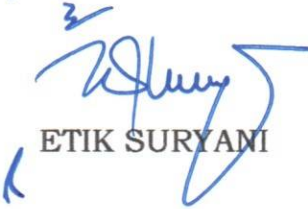
Menetapkan :

- KESATU : Makam Gusti Pangeran Harya Pringgalaya sebagai Struktur Cagar Budaya.
- KEDUA : Naskah Kajian Penetapan Makam Gusti Pangeran Harya (G.P.H) Pringgalaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengacu pada Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Terhadap Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, setiap orang dilarang:
- a. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin;
 - b. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis, dan administratif;
 - c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, dan/atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya;
 - d. merusak dan/atau mencuri baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya;
 - e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin Bupati;
 - f. mengubah fungsi ruang Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin Bupati;
 - g. mendokumentasikan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya; dan/atau
 - h. memanfaatkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Bupati.
- KELIMA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan peraturan pelaksanaannya.
- KEENAM : Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dilakukan pemeringkatan atau penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Agustus 2024

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X di Yogyakarta;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Pemerintah Desa Wironanggan,
Kecamatan Gatak di Gatak.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 400.62/724 Tahun 2024
TENTANG
PENETAPAN MAKAM GUSTI
PANGERAN HARYA PRINGGALAYA
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR
BUDAYA

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SUKOHARJO
NASKAH KAJIAN PENETAPAN

MAKAM G.P.H PRINGGALAYA
SEBAGAI
STRUKTUR CAGAR BUDAYA

08 Juli 2024
NOMOR: St-0016/TACB-SKH/08/07/2024

REKOMENDASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penetapan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) Struktur Makam G.P.H. Pringgalaya menjadi Cagar Budaya maka diperlukan kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo telah melakukan kajian penetapan terhadap Struktur Makam G.P.H. Pringgalaya di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rekomendasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
4. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 430/107 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022 -2024;
- Merekomendasikan : Makam G.P.H. Pringgalaya di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo ditetapkan sebagai **Struktur Cagar Budaya**.



HASIL KAJIAN
MAKAM GUSTI PANGERAN HARYA PRINGGALAYA

I	IDENTITAS			
	Struktur Cagar Budaya	:	Makam Gusti Pangeran Harya (G.P.H) Pringgalaya	
	Nomor Induk ODCB	:	CB.6060.20231108.00004	
	Jenis	:	Makam	
	Alamat	:	Krecek	
	Desa/Kelurahan	:	Wironanggan	
	Kecamatan	:	Gatak	
	Kabupaten	:	Sukoharjo	
	Provinsi	:	Jawa Tengah	
	Koordinat Tengah	:	7°34'11.2" Lintang Selatan 110°44'04.6" Bujur Timur	
	Ukuran dan/atau Luasan	:	Panjang	: 190 cm
			Lebar	: 70 cm
			Tinggi	: 139 cm
			Tebal	:
			Diameter	:
			Ketinggian (mdpl)	: 136 mdpl
			Luas	:
			Volume	:
			Berat	:
			Kedalaman	:
	Batas- batas			
	Utara	:	Lahan kosong	
	Timur	:	Makam keluarga keraton	
	Selatan	:	Makam keluarga keraton	
	Barat	:	Makam keluarga keraton	
	Tahun/ Abad Pembuatan/ Pembangunan	:	Makam G.P.H. Pringgalaya yang merupakan makam putra dari Paku Buwono IV yang dibangun pada masa Mataram Islam, yaitu abad XIX Masehi. Dalam catatan Serat Pananggalan, antara tahun 1859 sampai dengan 1871, kondisi G.P.H. Pringgalaya masih hidup. namun pada tahun 1878, G.P.H. Pringgalaya sudah disebut dengan "swargi" (sudah meninggal).	

	Periode/Masa	:	Prasejarah	
			Klasik (Hindu-Buddha)	
			Islam	√
			Kolonial	
			Kemerdekaan	
			Modern	
II	DESKRIPSI			
	Uraian	:	Makam G.P.H. Pringgalaya berada di kompleks pemakaman Astana Krecekan. Area pemakaman Astana Krecekan dikelilingi pagar yang berupa susunan bata plester yang sebagian telah terkelupas, dengan pintu masuk berupa gapura paduraksa. Lingkungan sekitar makam relatif bersih dan terawat. Terdapat makam-makam kuna lainnya di sekitar makam G.P.H. Pringgalaya. Diduga makam tersebut merupakan makam kerabat dari G.P.H. Pringgalaya. Makam G.P.H. Pringgalaya tercatat di sistem registrasi DAPOBUD sebelumnya tertulis dengan nama G.P.H. Pringgolojo.	
	Kondisi Saat Ini	:	Kondisi Makam G.P.H. Pringgalaya relatif utuh dan terawat	
	Riwayat Pemugaran	:	Pada kayu di bawah atap cungkup luar tertulis inkripsi sengkala dengan huruf Jawa yang terbaca: <i>“Pandhita Catur Ngesthi Sawiji”</i> yang berarti tahun 1847 (jawa) Pada inskripsi kayu di atas pintu cungkup luar makam bertuliskan huruf jawa yang terbaca; <i>“Kabangun dening para putra wayah ing dinten jumungah legi kaping 20 mukharam, (tahun) dal, 1847 (jawa)”</i> (dibangun oleh anak cucu pada hari jumat legi 20 mukharam, tahun dal 1847 jawa) Dalam penanggalan masehi adalah 17 November 1916	
	Sejarah	:	Gusti Pangeran Harya atau disingkat G.P.H. Pringgalaya adalah Putra Paku Buwono IV dengan selir yang bernama Raden Ayu Mintarsih. Nama kecil G.P.H. Pringgalaya adalah Raden Mas Ngali. Dalam catatan Padmasusastra (1902), beliau merupakan Putra ke-34 dari Paku Buwono IV. G.P.H. Pringgalaya juga merupakan adik dari Raden Mas Sugandi (Putra ke-1, naik takhta	

		menjadi Paku Buwono V), Raden Mas Malikis Salikin (Putra ke-23, naik takhta menjadi Paku Buwono VII), dan Raden Mas Kusen (Putra ke-4, naik takhta menjadi Paku Buwono VIII). G.P.H. Pringgalaya masih hidup hingga masa Paku Buwono IX dan sebagai (<i>parampara/ paran Ngarsa Nata</i>) yaitu salah satu penasihat raja tersebut, karena beliau dianggap sebagai sesepuh kasunanan pada masa itu. Dalam catatan Serat Pananggalan, antara tahun 1859 sampai dengan 1871, kondisi beliau masih sehat, namun pada tahun 1878, beliau sudah disebut dengan "swargi" (sudah meninggal).
	Status Kepemilikan	: Pemerintah Desa Wironanggan
	Status Pengelolaan	: • Pemerintah Desa Wironanggan • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
	Narasi Nilai Penting/ Keistimewaan	: G.P.H. Pringgalaya merupakan salah putra dari Paku Buwono IV dan masih memiliki peranan penting dalam pemerintahan Kasunanan Surakarta hingga masa Paku Buwono IX. Makam yang dibangun untuk menghormati G.P.H. Pringgalaya setelah wafatnya masih menampilkan ciri khas makam era Mataram Islam. Di Kabupaten Sukoharjo, makam yang memiliki sejarah tercatat dan juga data arkeologis yang lengkap, yaitu terdiri atas jirat dan nisan bersifat terbatas. Makam dengan komponen lengkap tersebut juga menunjukkan status dari tokoh yang dimakamkan, yaitu tokoh terhormat yang memiliki kelebihan dibandingkan masyarakat umum. Di era kontemporer makam G.P.H. Pringgalaya menjadi tempat peziarah dari masyarakat yang mempercayai bahwa ada aura positif jika berziarah ke makam tokoh tersebut sehingga banyak masyarakat yang berziarah tersebut akan mendapat berkah.
III	KRITERIA PENETAPAN	
	Dasar Hukum	: Undang – Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya Kriteria Penetapan Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan

		sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: - berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; - mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; - memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan - memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Kriteria Kategori Cagar Budaya Pasal 8 Struktur Cagar Budaya Dapat: - berunsur tunggal atau banyak; dan/atau - berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.
	Penjelasan	: Kriteria Penetapan - Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih yaitu Makam G.P.H. Pringgalaya dibangun pada Abad XIX Masehi sebelum tahun 1878 - mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun yaitu makam era Islam - memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yaitu <u>Sejarah</u> Legitimasi historis dari makam G.P.H. Pringgalaya yang dianggap masyarakat memiliki keistimewaan menjadi bukti nilai penting sejarah karena merupakan memori kolektif yang ada pada masyarakat setempat. Dengan adanya makam G.P.H. Pringgalaya menjadi bukti sejarah bahwa Desa Wironanggan termasuk desa yang terpilih karena menjadi tempat makam tokoh terhormat dalam konteks kerajaan Praja Kejawen. Ilmu Pengetahuan Makam G.P.H. Pringgalaya dibangun dengan menggunakan balok batu merupakan salah satu ciri khas makam era Islam di Kabupaten Sukoharjo yang mempunyai nilai penting bagi ilmu pengetahuan. <u>Pendidikan</u> Keberadaan Makam G.P.H. Pringgalaya selain sebagai sarana informasi kesejarahan (muatan lokal), juga sebagai sarana

		pendidikan dan media pembelajaran untuk generasi muda. Pentingnya pendidikan sumber daya arkeologi memainkan peran penting dalam pendidikan anak-anak dan remaja (Darvill, 1995; 47). <u>Agama dan/atau Kebudayaan</u> Makam G.P.H. Pringgalaya mempunyai nilai penting bagi agama dan kebudayaan, tradisi ziarah kubur sebagai pemuliaan tokoh penting yang ada. d. Makam G.P.H. Pringgalaya sebagai sumberdaya budaya yang masih <i>in situ</i> dan masyarakat lokal masih menghormatinya sampai sekarang, Makam G.P.H. Pringgalaya berpotensi dijadikan sebagai sarana untuk menguatkan kesadaran masyarakat tentang kekayaan sumberdaya budaya yang dimiliki.
IV	KESIMPULAN	
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Bupati Sukoharjo agar menetapkan Makam G.P.H. Pringgalaya sebagai Struktur Cagar Budaya	
V	CATATAN PENGKAJIAN	
	1. Pelengkapan data berupa foto-foto lama dari makam G.P.H. Pringgalaya 2. Perlu penelusuran data penelitian dan pelestarian terkait kegiatan rehabilitasi atau revitalisasi yang pernah dilakukan di makam G.P.H. Pringgalaya	
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA	
	Makam G.P.H. Pringgalaya di Dusun Krecekan, Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo penting untuk dilestarikan dengan catatan: 1. Diperlukan papan interpretasi yang memuat sejarah makam agar menjadi sumber informasi masyarakat terutama masyarakat setempat agar menjadi daya dukung yang kuat untuk melestarikan keberadaannya. 2. Setiap perubahan bangunan yang terkait dengan rehabilitasi dan revitalisasi struktur selanjutnya harus melalui kajian teknis dan seizin Bupati Sukoharjo serta pendampingan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X.	



Rekomendasi Penetapan
Makam Gusti Pangeran Harya Pringgalaya
sebagai
Struktur Cagar Budaya

Disetujui Oleh

Drs. Tundjung W. Sutirto, M.Si.	Ketua Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Ir. Alpa Febela Priyatmono, M.T.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Hery Priswanto, S.S.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Wardiyah, S.Hum., M.A.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
R. Adi Deswijaya, S.S., M.Hum.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Agus Dwi Atmanto, S.H., M.H.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Dedi Prasetyo, A.Md.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
	Tempat	: Sukoharjo
	Hari, tanggal	: Senin, 8 Juli 2024

LAMPIRAN



Gambar 1. Makam G.P.H. Pringgalaya
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



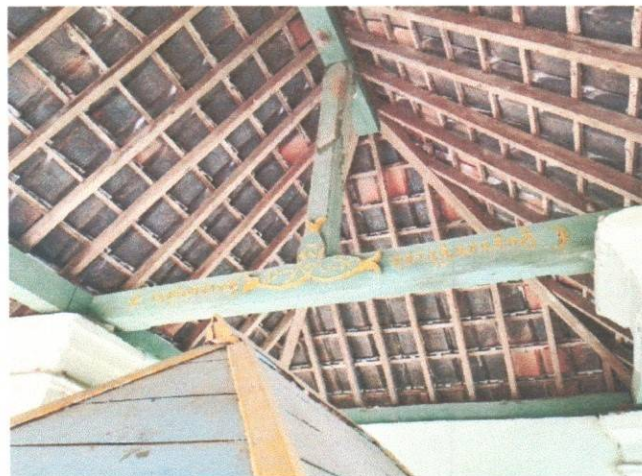
Gambar 2. Cungkup Makam G.P.H. Pringgalaya
(sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 3. Cungkup Sisi Dalam Makam G.P.H. Pringgalaya
(sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 4. Gapura Masuk Area Makam G.P.H. Pringgalaya
(sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 5. Inskripsi yang terdapat pada blandar cungkup Makam G.P.H. Pringgalaya
(sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)

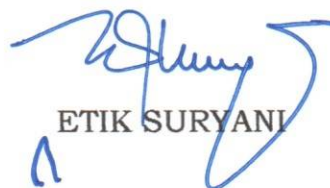


Gambar 6. Inskripsi yang terdapat pada cungkup Makam G.P.H. Pringgalaya
(sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Masyudi. 1999. "Jirat Pada Makam-Makam Islam Di Pedalaman Jawa Tengah Bagian Selatan (Suatu Kajian Atas Bentuk Dan Bahan)," dalam *Kumpulan Makalah Pertemuan Ilmiah Arkeologi VIII Yogyakarta*, 445-49. Jakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia - Menteri Pendidikan Nasional.
- Montana, Suwedi. 1985. "Mode Hiasan Matahari Pada Pemakaman Islam Kuno di Beberapa Tempat di Jawa dan Madura," dalam *Proseding Pertemuan Ilmiah Arkeologi III, Ciloto, 23-28 Mei 1983*, 722-38. Jakarta: Proyek Penelitian Purbakala Jakarta-Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mangunnnagara. 1929. *Pratelan Wontênipun Candhi, Rêca, Patilasan, Padusan sasaminipun, ing Bawah Kabupatèn Kitha Surakarta*.
- Sasadara, Radya Pustaka, 1903 (<https://www.sastra.org/koran-majalah-danjurnal/sasadara/540-sasadara-radya-pustaka-1903-05-1808?s=pringgalaya>)
- Bauwarna, Bendara Kangjeng Raden Adipati Sasradiningrat, Tahun 1828 (<https://www.sastra.org/bahasa-dan-budaya/adat-dan-tradisi/592-bauwarna-padmasusastra-1898-205-jilid-15-ka>)
- <https://www.sastra.org/arsip-dan-sejarah/umum/3186-sajarah-dalem-pangiwa-lan-panengen-padmasusastra-1902-1122?s=>

BUPATI SUKOHARJO, A


ETIK SURYANI